



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 245-a/KP.02.1/II/2019**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2019**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kinerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya maka perlu dibentuknya Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
 - b. Dalam Rangka Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka Tim Pengawas Absensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;
 - c. Bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
 - 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung RI No. : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kinerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2019.

- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019.
- Ketiga : Tugas Tim Pengawas adalah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
- Keempat : Tim Pengawas berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai jenis sanksi yang akan Diberikan Terhadap Aparatur Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 01 Februari 2019

KETUA,

Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.
NIP. 19530919.198103.1.005


Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Lampiran : **Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi**
 Nomor : W5/245.0/KP.02.1/II/2019
 Tanggal : 01 Februari 2019
 Tentang : Penunjukkan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019

**SUSUNAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA JAMBI
 TAHUN 2019**

NO	N A M A / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1.	Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Drs. H. Paskinar Said (Hatibinwasda PA. Jambi)	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H. (Hatibinwasda PA. Jambi)	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Drs. M. Nasir Daud (Hatibinwasda PA. MA. Sabak)	Hakim Tinggi	Anggota
5.	Drs. H. Lazuardi S, M.H.I (Hatibinwasda PA. Bangko)	Hakim Tinggi	Anggota
6.	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. (Hatibinwasda PA. Sungai Penuh)	Hakim Tinggi	Anggota
7.	Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H. (Hatibinwasda PA. Sarolangun)	Hakim Tinggi	Anggota
8.	Drs. H. Mas'ud (HatibinwasdaPA. MA. Bulian & PA. Kuala Tungkal)	Hakim Tinggi	Anggota
9.	Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I. (Hatibinwasda PA. MA. Bungo)	Hakim Tinggi	Anggota
10.	Drs. H. S. Syekhan Al Jufri (Hatibinwasda PA. Sengeti)	Hakim Tinggi	Anggota
11.	Drs. Alimurhawas	Panitera	Sekretaris
12.	H. Idris Latif, S.H., M.H	Sekretaris	Anggota
13.	Drs. Jumaani Soleh	Kabag Umum Dan Keuangan	Anggota
14.	Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H	Kabag Perencanaan Dan Pepegawaian	Anggota
15.	Muthiya Sari, S.Sos, MH	Kasubbag Kepegawaian Dan Teknologi Informasi	Anggota

Ketua,

 Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.
 NIP. 19530919/198103.1.005